



## Penyelesaian Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Merlin Clara Waremra<sup>1\*</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Marselo Valentino Geovani Pariela<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : merlincwaremra@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v4i6.2453](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i6.2453)

### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Settlements; Non-Bank Financial Institutions; Customers.

#### Kata Kunci:

Penyelesaian Hukum; Lembaga Keuangan Bukan Bank; Nasabah.

### Abstract

**Introduction:** *Bunas Finance Indonesia (BFI) is a company that serves loans with vehicle and house certificate guarantees, therefore Bunas Finance Indonesia (BFI) provides credit to customers with a period ranging from 12 months to 48 months or depending on the loan product chosen by the customer, if the customer experiences a delay in payment, a fine of 0.5% or 0.3% per day of the loan made. However, currently the world has been hit by an Extraordinary Event in the form of the Covid-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus which infected the first individual in Wuhan and then spread to all corners of the world, including Indonesia*

**Purposes of the Research:** *This study aims to determine and explain the effect of the Covid-19 pandemic on Bunas Finance Indonesia (BFI) customers in carrying out payment obligations. To find out and explain legal settlements for customers of Bunas Finance Indonesia (BFI) as a non-bank financial institution affected by the Covid-19 pandemic*

**Methods of the Research:** *This research is legal research. This research is normative legal research or library law research where it is in the form of legal theory, studied data, laws and regulations, and court decisions.*

**Results of the Research:** *From the results of the research, companies that provide Bunas Finance Indonesia (BFI) can be held accountable for defaulting on customers in financial settlements so that customers can get the vehicles they own.*

### Abstrak

**Latar Belakang:** Bunas Finance Indonesia (BFI) merupakan perusahaan yang melayani pinjaman dengan jaminan sertifikat kendaraan dan rumah oleh karena itu Bunas Finance Indonesia (BFI) memberikan kredit kepada nasabah dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan sampai 48 bulan atau tergantung dari produk pinjaman yang dipilih oleh nasabah, jika nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran akan denda dikenakan denda sebesar 0,5% atau 0,3% perhari dari pinjaman yang dilakukan. Namun saat ini dunia telah dilanda oleh Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa pandemi covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi individu pertamanya di Wuhan kemudian menyebar keseluruhan penjuru dunia termasuk Indonesia.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pandemik covid-19 terhadap nasabah Bunas Finance Indonesia (BFI) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian hukum terhadap

nasabah Bunas Finance Indonesia (BFI) sebagai lembaga keuangan bukan bank yang terkena dampak pandemik Covid-19.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini merupakan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dimana hal tersebut berupa teori hukum, data-data yang dikaji, peraturan Perundang-Undangan, serta putusan pengadilan.

**Hasil Penelitian:** Dari hasil penelitian, maka perusahaan yang menyediakan Bunas Finance Indonesia (BFI) dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam melakukan wanprestasi terhadap nasabah dalam penyelesaian keuangan yang dilakukan sehingga nasabah bisa mendapatkan kendaraan yang dimilikinya

## 1. Pendahuluan

Bunas Finance Indonesia (BFI) merupakan perusahaan yang pembiayaan terlama di Indonesia sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatat sahamnya di Bursa Efek, Bunas Finance Indonesia (BFI) juga merupakan perusahaan yang melayani pinjaman dengan jaminan sertifikat kendaraan dan rumah oleh karena itu Bunas Finance Indonesia (BFI) memberikan kredit kepada nasabah dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan sampai 48 bulan atau tergantung dari produk pinjaman yang dipilih oleh nasabah, jika nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran akan denda dikenakan denda sebesar 0,5% atau 0,3% perhari dari pinjaman yang dilakukan.

Indonesia adalah negara hukum sehingga mencegah tentang pandemi covid-19 harus dengan landasan hukum yang kuat untuk tidak memakan korban jiwa yang lebih. Karena covid-19 telah menyebar sampai ke Indonesia maka Indonesia menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional dan mengharuskan masyarakat untuk menggunakan masker dan menjauh dari kerumunan, banyak orang bersentuhan satu sama lain karena hal itu dapat meningkatkan coronavirus tambah meningkatkan.

Sehingga hal ini telah disampaikan oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Sabtu 14 Maret 2020 di gedung BNPB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana khususnya pada Pasal 7 Ayat 1 huruf c yang menentukan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, salah satunya yaitu penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah. Untuk itu penetapan covid-19 sebagai bencana nasional membawa konsekuensi yang cukup besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat indonesia. Pemerintah Indonesia akan menerapkan langkah-langkah sebagai menganjurkan warganya untuk tetap berada di rumah hingga pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Adapun kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan sipil masyarakat atau aktivitas yang berada di luar untuk berkumpul serta adanya masalah kemunduran pada kinerja masyarakat dalam sektor ekonomi yang kurang mampu atau jauh dari kata ekonomi yang stabil hal ini berujung pada jatuhnya perekonomian skala nasional. Dimana dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya berhenti dari pekerjaannya atau dirumahkan (PHK) oleh perusahaan dikarenakan perusahaan yang mempekerjakan mereka juga tidak sanggup membayar seluruh gaji dari karyawannya dikarenakan pendapatan perusahaan yang turun akibat wabah Pandemi Covid-19 ini. Selain karyawan

dan buruh, banyak masyarakat pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) juga terancam gulung tikar dan tak tahu akan melakukan apa karena pendapatan dari hasil usahanya turun drastis dari yang biasanya. Dunia bisnis yang saat ini semakin berkembang menunjukkan penerapan asas kebebasan berkontrak sangat longgar dan bervariasi yang selanjutnya telah menimbulkan berbagai pertimbangan atau tawar menawar dalam sebuah perjanjian dari berbagai pihak perjanjian merupakan kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak yang ingin kontribusi sehingga terjadinya perjanjian tersebut.

Pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh satu pihak atau pihak yang lain sehingga terjadinya sebuah kontrak tertulis yang dibuat untuk tidak adanya pelanggaran atau kecurangan terhadap pihak yang lain. Dalam perjanjian tertulis terdapat klausul yang berakibat tidak seimbang antara Kreditur dan Debitur dalam aturan perjanjian peminjaman pada Pasal 1238 KUHPerdara, contoh pihak A menjalankan perjanjian dengan pihak B akan tetapi pihak A yang sebagai Kreditur tidak mentaati ketentuan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Kreditur dan Debitur. Perjanjian dilakukan sebagaimana jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Sehingga Kreditur berhak menghentikan atau memutuskan perjanjian pinjaman pada Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan komitmen kualifikasi pada persidangan diajukan ke pengadilan dengan mengakhiri suatu konversi sehingga membatalkan dan/atau menghentikan pembiayaan pada penagih yang tidak diwajibkan untuk memberikan laporan teguran kepada debitur, dan semua jumlah utang yang ditimbulkan kepada penagih diwajibkan untuk dibayar seketika dan diharuskan dalam hal jika debitur terlalai atau terjadinya wanprestasi atau kejadian tertentu dalam penjelasan ini:

Sebagai penghutang tidak melakukan cicilan pembayaran/atau apabila terdapat cicilan bayaran yang sedikit atau kurang dari jumlah cicilan sehingga seharusnya dibayarkan kepada penagih berdasarkan perjanjian yang dilakukan, hal mana cukup dibuktikan dengan ketentuan waktunya saja. Jika penghutang tidak melakukan suatu ketentuan atau syarat lain yang dinyatakan dengan tegas atau tertulis dalam surat perjanjian dan hal ini tidak bisa diperbaiki (akan tetapi jika lalai syarat akan diperbaiki oleh penagih) kurang dalam waktu 7 (tujuh) hari yang ditentukan setelah informasi dilampirkan hal tersebut akan disampaikan oleh penagih kepada penghutang. Apabila pandangan penagih, tentang *Financial* pengutang sehingga *bonafiditas* dan *solvabilitas* oleh karena itu penghutang tidak dapat melakukan cicilan pembayaran. Jika penghutang meninggal dunia atau perusahaan diharuskan bubar atau memohon untuk dibubarkan atau ditangguhkan dalam jangka waktu. Apabila penghutang pengajuan permohonan kesulitan dalam keuangan atau menyatakan kesulitan dalam keuangan atau pengajuan menundah bayaran sehingga tidak berhak mencampuri atau memakai kekayaan atau menyatakan keadaan berada dibawah kemampuan atau pada tuntutan dalam Finansial terhadap penagih. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen sebagai nasabahnya adalah hubungan hukum perjanjian atau hukum kontrak, yang mempunyai kesamaan prinsip-prinsipnya dengan perjanjian kredit bank, yaitu mencakup perjanjian utama, perjanjian pokok dan perjanjian tambahan.<sup>1</sup>

Pada Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara memberikan suatu keuntungan yang lebih kepada pendanaan selaku penagih, dimana lebih efisien dan tidak perlu ditunggu adanya

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

suatu keputusan pengadilan dalam melakukan tindakan untuk memenuhi haknya dengan proses yang berbelit-belit, penilaian wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan dalam hukum perdata pada Pasal 1238 KUHPerdata tentang wanprestasi yang sebagaimana diterapkan sehingga dalam penilaian yang ditetapkan kreditur, dikarenakan debitur dinyatakan telah lalai dalam menjalankan perjanjian tersebut sehingga kreditur melakukan pemutusan perjanjian tanpa adanya permohonan melalui pengadilan dikarenakan terjadinya permohonan wanprestasi (ingkar janji) ini dilakukan sepihak oleh perusahaan pembiayaan akan tetapi peran lembaga peradilan atau kata lainnya Hakim adalah pendoman yang, dimana menyelenggarakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Proses penyelesaian suatu permasalahan melalui Pengadilan (Hakim) dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi hak-hak debitur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Nasabah dan/atau debitur) tanpa pengaruh adanya kedudukan yang lebih dominan atau lebih tinggi dari para pihak yang terikat suatu perjanjian. Pada pasal 1266 KUHPerdata sebagaimana memberikan implikasi-implikasi yuridis (suatu yang sah) sehingga hilangnya hak-hak debitur dalam memiliki pilihan-pilihan alternatif untuk penyelesaian hukum wanprestasi (ingkar janji) sehingga pembahasannya dibatasi pada Kreditur yang bermasalah.

Kreditur yang bermasalah merupakan salah satu bersengketa yang memungkinkan timbulnya diantara para pihak pada kemudian hari. Beberapa cara yang dipakai untuk menyelesaikan hal ini melalui cara damai, arbitrase dan dilalui suatu sidang. Sehingga dalam hal ini. PT Bunas Finance Indonesia Cabang Ambon memiliki macam-macam hal yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah, sehingga dilakukan somasi, negosiasi, penarikan objek pendanaan, dan jalur litigasi (pengadilan) namun masa pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Masa pandemi covid-19 membatasi aktivitas masyarakat melalui kebijakan (PSBB) yang covid-19. Kebijakan ini memberikan suatu perubahan yang sangat besar khususnya dunia marketing.

Perubahan ini juga memberikan dampak bagi lembaga-lembaga pembiayaan dalam upaya untuk menarik minat masyarakat agar tertarik dengan kegiatan pembiayaan seperti kredit. Kurangnya minat masyarakat ini membuat menurunnya pemasukan pada lembaga pembiayaan akibat dari pandemi ini menjadikan debitur lambat melakukan pembayaran sehingga OJK menetapkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat pandemi covid-19 tersebut. Kebijakan ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah mengupayakan stabilitas perekonomian akibat pandemik covid-19 melalui: kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk menangani permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu merumuskan hasil penelitian kepustakaan, dimungkinkan untuk dapat menggambarkan serta menjelaskan berbagai temuan baik dalam penelitian normatif maupun bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dan dikaji dalam suatu penulisan yang terstruktur, sehingga dengan hasil deskriptif tersebut akan tarik suatu kesimpulan serta dapat memberikan suatu masukan/saran.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Suatu perbuatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih disebut sebagai perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara yang berjudul “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dari terhadap satu orang atau lebih”, memuat ketentuan umum. pendapat ahli dan bukti-bukti lain mendukung pernyataan R Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang melibatkan harta benda antara dua pihak di mana salah pihak berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedangkan pihak lain menuntut agar dilakukan. Dalam hubungan hukum kekayaan atau harta benda, suatu *verbinten* (perjanjian) mengikat pihak lain untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian itu sekaligus memberikan kuasa hukum kepada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi tersebut. Selain itu dapat ditemukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mendefinisikan perjanjian sebagai perjanjian tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing perjanjian untuk menaati syarat-syarat perjanjian tersebut, karena mengatur hubungan hukum antara dua belah pihak yang saling mengikat maka hukum perdata mengatur perjanjian agar dibuat dengan kebutuhan dan selalu dapat dijadikan pendoman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga mengikuti kebebasan untuk membuat perjanjian, baik yang telah diatur maupun tidak, dan kebebasan untuk memilih syarat-syarat perjanjian berlaku sesuai dengan asa kebebasan berkontrak. Adanya pembatasan-pembatasan Seperti kewajiban untuk tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, menjadikan kebebasan ini bersyarat dan bukannya mutlak. Dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara disebutkan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan demikian menggambarkan bagaimana asas kebebasan berkontrak itu diterapkan

Peraturan KUHPerdara tentang kontrak bersifat terbuka yang memungkinkan para pihak untuk memiliki apakah akan mengandalkan mereka atau tidak. Apabila para pihak tidak menentukan bagaimana hal itu akan diatur dalam perjanjian, maka ketentuan KUHPerdara dianggap telah dipilih oleh para pihak. Hukum perjanjian sebenarnya merupakan hasil kesepakatan antara dua pihak, sehingga kedua belah pihak dapat merasa puas dengan pekerjaan yang telah dilakukan, akibatnya para pihak diharuskan untuk bekerja sama dengan mengikuti hukum yang berlaku.

Perjanjian adalah janji yang dibuat antara dua pihak atau orang, atau dapat berupa kontrak tertulis yang ditandatangani oleh dua pihak atau lebih, dengan masing-masing pihak berjanji untuk mematuhi ketentuan perjanjian. Seperti dalam bahasa belanda *overeenkomst* atau istilah lain perjanjian dalam bahasa inggris, istilah “perjanjian” dalam hukum kontrak padanan kata tersebut, daftar berikut ini merangkum dasar-dasar hukum kontrak.

Pasal 1315 asas personalia KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “ tidak seorang pun pada umumnya mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta untuk dibuat janji baginya atas nama orang lain. Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdara, mengandung asas suka sama suka, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah persetujuan para pihak.

Pasal 1338 Ayat 1 dan 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. prinsip proporsionalitas dan keseimbangan. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam kebanyakan kasus, asas hukum lebih berfungsi sebagai landasan bagi hukum positif daripada berbentuk peraturan hukum tertentu. Akibatnya, asas hukum pada dasarnya kabur atau abstrak. Setelah itu, ketentuan hukum perjanjian terdiri dari: 1) Setuju dengan mereka yang mengikat diri; 2) Memiliki kemampuan untuk mengikat diri; 3) Sehubungan dengan hal tertentu; dan 4) Penyebab yang sah atau tidak terbatas.

#### **A. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah BFI Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran**

Menurut KBBi 2020, pandemi adalah waktu yang menyebar ke mana-mana pada waktu yang sama dan mencakup wilayah geografis yang luas. Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis baru dari coronavirus. Jenis virus baru pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Covid-19 kini telah menjadi pandemi yang muncul di banyak negara di dunia (WHO 2020). Orang yang terinfeksi virus ini dapat menularkannya kepada orang lain. Penyebaran covid-19 dari orang ke orang adalah melalui tetesan hidung atau mulut yang keluar ketika orang yang terinfeksi covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Tetesan ini relatif berat, sehingga jatuh ke tanah lebih cepat. Orang bisa tertular covid-19 jika mereka menghirup tetesan dari orang yang mengidap virus tersebut. Tetesan ini dapat menempel pada permukaan orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut dan kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut anda. WHO terus meninjau perkembangan penelitian tentang penyebaran covid-19 dan membagikan temuan terbaru.<sup>2</sup> Gejala umum pada orang dengan covid-19 demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala langka lainnya yang dapat mempengaruhi beberapa pasien termasuk nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan rasa atau bau, ruam kulit, atau perubahan pada warna jari tangan dan kaki. Gejala biasanya ringan dan muncul secara bertahap, beberapa orang terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan sekitar 80% dari komorbiditas seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker lebih mungkin mengembangkan kondisi yang lebih serius, tetapi siapa pun bisa tertular covid-19 dan menjadi sakit parah. Orang dari segala usia yang mengalami gejala covid-19, seperti demam atau batuk disertai kesulitan bernapas, nyeri/tekanan dada, atau kelihatan kemampuan berbicara atau bergerak, harus segera mencari pertolongan medis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dinda Azzahra Salsabila, <https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/2007/10/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditasi>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2021

<sup>3</sup> Ilham Tri Murdo dan Junaidi Affan. *Dampak Covid-19 Terhadap perekonomian Indonesia dari sisi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran*, Jurnal Solusi 2020. Vol 15 No. 2.h. 136-142

Pandemi covid-19 juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melambat, jual beli terhenti, kawasan wisata menjadi tenang pandemi covid-19 juga berdampak mengkhawatirkan terhadap sistem perbankan dan kredit masyarakat sama atau lebih serius dari pada krisis keuangan, konsumsi domestik, atau daya beli, yang mendukung 60% mengalami penurunan yang signifikan. Konsumsi rumah tangga turun dari 5.02% pada Tahun 2019 menjadi 2,84% pada Tahun 2020 menurut data badan pusat statistik, pandemi juga mempengaruhi investasi karena ketidakpastian dan penutupan bisnis. Dampak selanjutnya adalah perlambatan ekonomi global yang menyebabkan komoditas turun dan Ekspor Indonesia ke beberapa Negara terhenti.

## **B. Pengaruh Covid-19 Terhadap Ekonomi Global**

Covid-19, juga dikenal sebagai coronavirus adalah *zoonosis* yang tertular dari hewan ke manusia. pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina dan kini menyebar ke berbagai negara. Mode ini menyebabkan gangguan kegiatan ekonomi tidak hanya di Cina tetapi di seluruh dunia. Berbeda dengan penyakit menular lainnya seperti hiv/ aids, sars, flu burung dan mers, covid-19 dapat menyebar dengan cepat melalui interaksi langsung (manusia, bersin dan bersentuhan). Berdasarkan laporan bank Indonesia, di ketahui pada 29 Februari 2020, jumlah kasus terinfeksi covid-19 tercatat sebanyak 85,207 kasus dan 2.924 kematian. Covid-19 sendiri telah menyebar ke 60 Negara. Negara lain selain Cina (93.01%) yang memiliki dampak signifikan adalah Korea Selatan (3,44%, Italia (1,04%), Jepang (1,10%).<sup>4</sup>

Perkembangan covid19 menunjukkan kondisi semakin memburuk berdasarkan kasus dan jumlah kematian tertinggi. negara yang paling terdampak covid 19 adalah Cina, diikuti Italia, Amerika Serikat, Spanyol dan lain-lain. di era modernisasi saat ini, masyarakat di berbagai Negara memahami bahwa lingkungan global merupakan bagian penting dari kehidupan yang harus dilestarikan baik secara fisik maupun non fisik, bertujuan untuk memperbaiki lingkungan sosial yang produktif. Berita lingkungan telah sebagian kepentingan dunia yang harus dilaksanakan pada program maksimal serta strategi untuk mempersiapkan global dalam menghadapi tantangan abad ke -21. Dampak perkara lingkungan dunia sudah menciptakan pola penyebaran penyakit baru menjadi suatu evolusi penyakit di global.<sup>5</sup> Pandemi covid-19 yang mendunia menjadi penyebab terjadinya shock (guncangan) ekonomi, yang mensugesti *Variabel* Ekonomi Makro lainnya sebagai akibatnya berdampak instabilitas ekonomi pada banyak sekali Negara. Beberapa Negara yang mengalami akibat cukup akrab akibat covid-19 dan Negara yang memiliki imbas akibat terhadap perekonomian dunia pada antaranya ada 14 Negara yaitu Cina, Indonesia, Hongkong, Australia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Prancis, Singapura, Thailand serta Amerika Serikat.<sup>6</sup>

## **C. Penyelesaian Hukum Terhadap Nasabah BFI Akibat Pandemi Covid-19**

Setelah merebaknya virus corona atau pandemi covid-19 menyebar dan menyebar dengan sangat cepat hampir di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah mulai

---

<sup>4</sup> Silpa Hanoatubun. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia *Edupsy Couns. Journal Of Education, Psychology And Counseling*. 2020. Vol 2. No. 1.h 146-153

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).h. 185

<sup>6</sup> Mulyadi, *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Biaya*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN 2011), h. 59

memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa tempat yang menjadi pusat penyebaran wabah tersebut. Sebuah virus fenomena itu juga menimpa para pengusaha yang tidak bisa menjalankan bisnisnya seperti biasa. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang merasakan dampak langsung dari memburuknya perekonomian masyarakat Indonesia, karena banyak peminjam atau nasabah yang tidak dapat memberikan layanannya dalam bentuk pinjaman dan pelunasan utang.<sup>7</sup>

Salah satu asas yang paling penting diakui dalam bidang hukum kontrak. Prinsip yang relevan adalah prinsip kewajiban kontraktual (*Pacta Sunt Servanda*), Prinsip ini berarti bahwa pihak-pihak yang berkontrak: melakukan kontrak. Menurut asas ini, kesepakatan para pihak mengikat secara hukum bagi para pihak yang mengadakannya. Mereka yang memang ingin mengatakan bahwa undang-undang mengakui kedua belah pihak dan menempatkan mereka sejajar dengan legislatif.<sup>8</sup>

Fenomena wabah Covid-19 menyebabkan banyak debitur atau nasabah dalam kontrak kredit yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1 Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang mempunyai pengaturan kredit atau keuangan berdasarkan prinsip Syariah atau pengaturan perbankan sejenis yang bersangkutan. dengan siapa Dari segi hukum perdata, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap ingkar janji dan/atau lalai, atau lebih dikenal dengan wanprestasi. Akibat hukumnya dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 1243 KUHPperdata, yang terutama mengatur kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak dalam kontrak. Namun, kami mengacu pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPperdata. Kedua pasal ini menjelaskan bahwa dalam keadaan pihak yang lalai terpaksa memenuhi kewajibannya, dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kegagalan memenuhi akad. Dalam kedua pasal ini disepakati bahwa jika salah satu pihak yang berkontrak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan yang tidak terduga atau keadaan yang tidak diinginkan atau *force majeure* (kekuasaan yang lebih tinggi), maka dibebaskan dari kewajiban, tentang kewajiban debitur untuk melakukan tanggung jawab untuk ganti rugi bahkan jika debitur terbukti wanprestasi.<sup>9</sup>

Pandemi Covid-19 merupakan bencana tidak wajar yang dapat digolongkan sebagai hambatan yang luar biasa. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Sipil Nomor. 24 Tahun 2007, yang menyatakan: "Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak wajar, antara lain kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, wabah penyakit, dan wabah penyakit."

Menurut Undang-Undang Bencana, wabah dan wabah dapat digolongkan sebagai bencana tidak wajar yang disebabkan oleh rangkaian peristiwa yang tidak wajar, ini dikonfirmasi oleh deklarasi Organisasi Kesehatan Dunia bahwa covid-19 adalah pandemic

---

<sup>7</sup> Najih Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2016),h 271

<sup>8</sup> M. Iqbal Ramadan "ini 4 Sektor yang paling Terpukul Covid-19", Media Indonesia, 1 April 2020, di akses Tanggal 21 September 2020 pukul 11:35 <https://mediaindonesia.com/read/detail/300402-ini=4=sektor-yang-paling-terpukul-covid-19>

<sup>9</sup> Wahyudi, Kusuma Hendra, *Ekonomi Indonesia di Tengah Covid-19* (Malang, UMM Press 2020) 197



Berdasarkan sifatnya, *force majeure* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *force majeure absolut* dan *force majeure relatif*. *Force majeure absolut* adalah keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur karena gempa bumi, banjir dan lahar. *Force majeure relatif* adalah keadaan dimana debitur masih dapat memenuhi kewajibannya untuk mencapai. Realisasi pencapaian ini bagaimanapun harus dicapai dengan persembahan pengorbanan besar yang tidak setara, atau dengan menggunakan kekuatan spiritual diluar kemampuan manusia atau kemungkinan kerugian yang begitu besar.<sup>10</sup>

*Force majeure* pandemi Covid-19 memungkinkan untuk mengubah/menambah kontrak layanan di lain waktu jika para pihak setuju. Akan tetapi juga harus ditekankan bahwa dalam keadaan memaksa, kebijaksanaan para pihak untuk menangani kondisi tersebut harus ditunjukkan, masing-masing pihak harus memahami secara wajar bahwa ada hal-hal lain yang dapat dikemukakan, seperti: tanggung jawab bersama atas kerugian yang diderita oleh kedua belah pihak. Kemudian, jika keadaan memaksa mencegah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat, atas kebijakannya sendiri, dalam bentuk kompensasi, memenuhi kewajibannya pada tanggal lain yang disepakati bersama. Kredit merupakan kemampuan untuk melakukan pembelian atau melakukan pinjaman dengan janji pembayaran akan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati, selain itu kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank/ lembaga pembiayaan dengan pihak peminjam kemudian melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit antara lain memfasilitasi permodalan terhadap usaha melalui kredit perbankan, untuk mengem-bangkan usahanya agar dapat berdaya saing, mengingat kendala yang paling dominan adalah permodalan. Unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari bank/ lembaga pembiayaan sebagai kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan sebagai kreditur kepada peminjam sebagai debitur dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian dalam keadaan wabah Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak, sebab perjanjian tersebut mengikat para pihak, sehingga para pihak tunduk pada isi perjanjian, sehingga tidak ada 1 (satu) pihak pun yang dirugikan akibat wanprestasi. Penentuan saat terjadinya wanprestasi atau lalai seringkali terdapat kesulitan, karena cenderung tidak diperjanjikan dengan terperinci kapan debitur diwajibkan untuk melakukan prestasi sebagaimana diperjanjikan "Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia; 2) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

---

<sup>10</sup> Indah Ramadhani "Pelaksanaan Rescheduling Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Terhadap Nasabah Kredit Macet Di PT.Bank Negara Indonesia ( PRESERO) TBK Pekanbaru (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara 2018)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa *Overmacht* merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya kepada kreditur setelah yang oleh karenanya debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dilaksanakan akibat adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti : gempa bumi, banjir, kecelakaan.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi; "Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya". Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang." Sifat *overmacht* dibagi menjadi dua yaitu *overmacht* yang bersifat tetap dan *overmacht* yang bersifat sementara. Pada *overmacht* yang tetap debitur sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena *overmacht*, sedangkan pada *overmacht* sementara debitur akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan *overmacht* tersebut berakhir<sup>11</sup>

#### **D. Kebijakan Pemerintah Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepada Debitur di Masa Pandemi**

Menyikapi Covid-19, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Tidak Alami Akibat Penyebaran Virus Corona Sebagai Bencana Nasional Sebagai Dasar Hukum Kekerasan. Hal itu tampak dari alinea pertama Perpres Nomor 12 Tahun 2020, yang mengatur tentang definisi bencana tidak wajar akibat penyebaran penyakit virus corona (Covid-19) 2019 sebagai bencana nasional. Namun, *force majeure* tidak serta merta bisa dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian pinjaman, tapi bias Poin negosiasi untuk penghentian atau perubahan isi perjanjian pinjaman.<sup>12</sup>

Kebijakan pemulihan yang direncanakan terdiri dari: 1) Penilaian kualitas pemberian kredit/pembiayaan/dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga pemberian kredit/pembiayaan/dana lain sampai dengan paling banyak 10 miliar. satu rupiah; dan 2) Meningkatkan kelancaran kualitas kredit/pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi selama masa berlaku POJK. Bank dapat menerapkan persyaratan restrukturisasi ini terlepas dari plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi penyebaran covid-19 (Coronavirus Disease) termasuk di bidang ekonomi khususnya pelaksanaan perjanjian kredit baik pada lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional

---

<sup>11</sup> Merry Tjoanda(1), Yosia Hetharie(2), Marselo Valentino Geovani Pariela(3), Ronald Fadly Sopamena(4) "Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit", *SASI*, Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021:h.93-101

<sup>12</sup> Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, "Stimulus Ekonomi Sektor perbankan Dalam Menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 Disease 2019 Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* Vol. 4 (1) 2020

Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, menyatakan bahwa perkembangan penyebaran covid-19 secara global telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan dan bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran covid-19.<sup>13</sup> Pasca terbitnya POJK 11 Tahun 2020, debitur merasa mendapat angin segar, karena mendapat bantuan kredit. Sebagaimana dipahami, pelonggaran kredit berarti memberikan kelonggaran atas pembayaran kredit/utang. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 2 POJK yang memperbolehkan bank dan lembaga keuangan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terdampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM dengan tagihan kredit bermasalah (NPL).

Penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah ada dua cara: Pertama, penyelamatan kredit bermasalah, yaitu melalui negosiasi antara bank/pemodal (kreditur) dengan debitur atau nasabah. Kedua, penyelesaian kredit macet dilakukan melalui lembaga hukum seperti Panitia Penagihan PUPN negara dan Direktorat Jenderal Penagihan dan Lelang Negara, Peradilan dan Arbitrase. Penyelamatan pinjaman dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu restrukturisasi dengan mengubah beberapa syarat perjanjian pinjaman terkait dengan jadwal pelunasan atau syarat-syarat pinjaman, termasuk mengubah besaran angsuran. Berikutnya adalah rehabilitasi (syarat pembayaran kembali), yaitu, mengubah sebagian atau seluruh ketentuan kontrak tanpa kredit tambahan dan mengkonversi partisipasi. Yang terakhir adalah restrukturisasi (restrukturisasi) dengan mengubah kondisi kredit dengan memberikan tambahan kredit atau konversi. Dalam POJK Nomor. 11 Tahun 2020, simpan pinjam digunakan dengan mekanisme pemulihan di masa pandemi Covid-19. Debitur tentunya dapat menggunakan langkah-langkah mitigasi dan reorganisasi yang diberikan oleh negara, yang kemudian disiapkan oleh debitur dengan usulan reorganisasi yang disampaikan kepada kreditur berdasarkan POJK Nomor. 11 tahun 2020. Namun, jika debitur mempertimbangkan bentuk model reorganisasi yang ditawarkan oleh kreditur menjadi tidak mencukupi, debitur dapat mengambil inisiatif untuk menerapkan model restrukturisasi berdasarkan kontrak, atau untuk keadaan yang lebih kompleks dapat digunakan UUK dan PKPU untuk membuat restrukturisasi lebih seimbang dan komprehensif.<sup>14</sup>

Ada dua metode penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah, Pertama, penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank/finance (kreditur) dengan nasabah debitur. Kedua, penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti panitia piutang negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase. Penyelamatan

---

<sup>13</sup> Revandio Hendruno Moenandar(1), Rory Jeff Akyuwen(2), Sarah Selfina Kuahaty(3), Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 10 (2021)

<sup>14</sup> Dwi Lia Wati "Efektivitas Pelaksanaan Restrisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Unit Poncowati)", Skripsi Perbankan Syariah 2020.

kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu penjadwalan kembali dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berikutnya persyaratan kembali yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Terakhir adalah restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi.

#### 4. Kesimpulan

Pengaruh pandemik Covid-19 terhadap nasabah Bunas Finance Indonesia (BFI) dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran adalah adanya keterlambatan pemenuhan kewajiban nasabah untuk melunasi cicilan pembayaran akibat dari adanya Covid-19. Hal ini diakibatkan karena menurunnya pendapatan sehingga mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh karena nasabah Bunas Finance Indonesia (BFI) tidak dapat membayar sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit. Bentuk penyelesaian hukum terhadap nasabah Bunas Finance Indonesia (BFI) yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran karena dampak pandemik Covid-19 mengacu kepada POJK 11/2020 yang mana nasabah diberikan keringanan kredit melalui restrukturisasi sesuai dengan bentuk restrukturisasi yang dikeluarkan oleh Bunas Finance Indonesia (BFI) berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga dan bentuk lainnya sesuai verifikasi dan analisis pihak bank terhadap debitur terdampak covid.

#### Daftar Referensi

- Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, "Stimulus Ekonomi Sektor perbankan Dalam Menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 Disease 2019 Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* Vol. 4 (1) 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Dinda Azzahra Salsabila,  
<https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/2007/10/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditan>.
- Dwi Lia Wati "Efektivitas Pelaksanaan Restrisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah ( Studi Kasus Pada Bank Unit Poncowati)", Skripsi Perbankan Syariah 2020.
- Ilham Tri Murdo dan Junaidi Affan. *Dampak Covid-19 Terhadap perekonomian Indonesia dari sisi Pendapatan Nasional Pendekatan Pengeluaran*, *Jurnal Solusi* 2020. Vol 15 No. 2.
- Indah Ramadhani "Pelaksanaan Rescheduling Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Terhadap Nasabah Kredit Macet Di PT.Bank Negara Indonesia ( PRESERO) TBK Pekanbaru, Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara 2018.

- M. Iqbal Ramadan “ini 4 Sektor yang paling Terpukul Covid-19”, Media Indonesia, 1 April 2020, di akses Tanggal 21 September 2020 pukul 11:35 <https://mediaindonesia.com/read/detail/300402-ini=4=sektor-yang-paling-terpukul-covid-19>.
- Merry Tjoanda(1), Yosia Hetharie(2), Marselo Valentino Geovani Pariela(3), Ronald Fadly Sopamena(4) “Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit”, *SASI*, Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021.
- Mulyadi, *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Biaya*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN 2011.
- Najih Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Pers, 2016.
- Revandio Hendruno Moenandar(1), Rory Jeff Akyuwen(2), Sarah Selfina Kuahaty(3), Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 10, 2021.
- Silpa Hanoatubun. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Edupsy Couns. *Journal Of Education, Psychology And Counseling*. 2020. Vol 2. No. 1.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wahyudi, Kusuma Hendra, *Ekonomi Indonesia di Tengah Covid-19*, Malang, UMM Press 2020.